



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 25 Telp. 031-421116 Fax. 031-421116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 14.4/433.101/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :


- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : | KB AL-MASTUR |
| 2. Alamat Lembaga | : | Desa Bumianyar Kec. Tanjung Bumi |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : | 1 Mei 2011 |
| 4. Nama Yayasan | : | PKBM AR-ROHMAN Tanjung Bumi |
| 5. Alamat Yayasan | : | Desa Tanjung Bumi |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : | 16 Februari 2016 Nomor 18 |
| 7. No. Kemenkumham | : | AHU-0019699.AH.01.07Tahun 2016 |
| 8. Kecamatan | : | Tanjung Bumi |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 30 April 2020 s.d 30 April 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 30 April 2020



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Rombongan Tk.

NIP. 19670601 198603 1 002